

Sukoharjo, 04 Agustus 2020

Perihal : Permohonan Pengujian Pasal 201A.ayat (1) dan ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor ... Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Yang Terhormat,  
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat 10110

Di –  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Dengan hormat,

Kami yang bertandatangan dibawah ini:

- I. **Lembaga Kemasyarakatan Paguyuban Warga Solo Peduli Pemilu** selanjutnya disebut PWSPP yang beralamat di Jalan Transito Nomor 138 Suronalan, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 008, Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, didirikan berdasarkan Akta Lembaga Kemasyarakatan Paguyuban Warga Solo Peduli Pemilu Nomor 15 tertanggal 13 Desember 2019 yang dibuat dihadapan Eret Hartanto, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Surakarta dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 22/HK/UM/XII/2019/PN. Skt tanggal 16-12-2019, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : Johan Syafaat Mahanani  
Jabatan : Ketua

DITERIMA DARI ... <i>Permohon</i> ...	
Hari	: <i>Selasa</i> .....
Tanggal	: <i>4 Agustus 2020</i> .....
Jam	: <i>14.30 WIB</i> .....
<i>(via simpel.mkrj-online)</i>	

Alamat : Jalan Transito Nomor 138 Suronalan, Rukun Tetangga 006,  
Rukun Warga 008, Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan,  
Kota Surakarta

2. Nama : Almas Tsaqibbirru RE A

Jabatan : Sekretaris

Alamat : Ngrosan Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 022,  
Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2020 memberi kuasa kepada:

H. ARIF SAHUDI, S.H., M.H.

SIGIT N. SUDIBYANTO, S.H., M.H.

UTOMO KURNIAWAN, S.H.

DWI NURDIANSYAH SANTOSO, S.H.

GEORGIUS LIMART SIAHAAN, S.H.

Para Advokat / Kuasa Hukum pada kantor hukum "Kartika Law Firm" yang beralamat di Jalan Solo Baki Nomor 50, Munyung, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 02, Kelurahan Kwarasan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah, Telepon (0271) 5721346, email: [kartikalawfirm@yahoo.com](mailto:kartikalawfirm@yahoo.com), baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemohon.

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Materiil terhadap Pasal 201A ayat (1) dan ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor ... Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



## I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD TAHUN 1945 menyatakan "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.*"

Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menegaskan hal yang sama, yakni menyebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain "...*menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*"

Penegasan<sup>9</sup> serupa juga dikemukakan dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk*" antara lain "*menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*"

Sementara dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan "*Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.*"

Bahwa Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dan Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan "*Pengujian materil adalah pengujian undang-undang yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD TAHUN 1945.*"

2. Bahwa sebagai pelindung konstitusi (*the guardian of constitution*), Mahkamah Konstitusi juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal dalam suatu undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan penafsir tunggal atas konstitusionalitas pasal-pasal dalam undang-undang (*the sole interpreter of constitution*), yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi dapat dimintakan penafsiran terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir. Dalam sejumlah perkara pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi juga telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian dari undang-undang bersifat konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang ditafsir sesuai dengan tafsir yang diberikan Mahkamah Konstitusi, atau sebaliknya tidak konstitusional jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran Mahkamah Konstitusi.

3. Bahwa obyek pengujian dalam permohonan a quo adalah pengujian Pasal 201A ayat (1) dan ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor ... Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...), yang menyatakan:

1) *Pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (6) ditunda karena terjadi bencana nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1).*

2) *Pemungutan suara serentak yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan Desember 2020.*

4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus permohonan pengujian undang-undang dalam perkara ini.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN A QUO



1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa pemohon pengujian undang-undang adalah *"pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang"* yang dalam huruf c menyebutkan *"badan hukum publik atau privat."* Selanjutnya dalam Penjelasan atas Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang a quo, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah *"hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."*
2. Bahwa Yurisprudensi Tetap Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 *juncto* Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang apa yang dimaksud dengan *"kerugian konstitusional"* dengan berlakunya suatu norma undang-undang, yaitu: (1) adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD TAHUN 1945; (2) bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; (3) kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; (4) adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan (5) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa lima syarat sebagaimana dimaksud di atas dijelaskan kembali oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 dalam pengujian formil Perubahan Kedua Undang-Undang Mahkamah Agung, yang menyebutkan sebagai berikut: *"Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer, vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu undang-undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah Daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan"*

*permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945."*

4. Bahwa Pasal 3 huruf c PMK No. 6/2015 menentukan bahwa Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah badan hukum publik atau badan hukum privat, kemudian dalam Putusan Perkara Nomor 002/PUU-I/2003 menambahkan kriteria "badan hukum publik dengan merujuk pada Anggaran Dasar perkumpulan yang mengajukan permohonan, jika tujuan perkumpulan tersebut adalah memperjuangkan kepentingan umum maka dikategorikan sebagai badan hukum publik.
5. Bahwa Pemohon merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri ditengah masyarakat, yang didirikan atas dasar kepedulian dan dalam rangka turut serta mewujudkan pemilu yang demokratis di Indonesia.
6. Bahwa dasar dan kepentingan hukum Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang a quo, dapat dibuktikan dengan Anggaran Dasar Pemohon. Dalam Pasal 6 Akta Pendirian Nomor 15 tanggal 13 Desember 2019 yang dibuat dihadapan Eret Hartanto, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Surakarta, yang merupakan Anggaran Dasar dari Pemohon disebutkan, "*Lembaga ini bertujuan untuk mengemban apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia khususnya dalam membela dan memperjuangkan hak sipil dan politik warga negara untuk terpenuhinya hak memilih dan dipilih dalam pemungutan suara."*
7. Bahwa dalam mencapai maksud dan tujuannya, Pemohon telah melakukan berbagai macam kegiatan yang dilakukan secara terus menerus. Adapun bentuk kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemohon sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Akta Pendirian Nomor 15 tanggal 13 Desember 2019 adalah sebagai berikut:
  - 1) *Memberikan layanan informasi dan pengetahuan hukum dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan memperjuangkan hak*



*sipil dan politik warga negara untuk terpenuhinya hak memilih dan dipilih dalam Pemungutan suara.*

- 2) Membantu warga masyarakat dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan khususnya dalam membela dan memperjuangkan warga negara untuk terpenuhinya hak memilih dan dipilih dalam pemungutan suara, melakukan pendampingan atau mewakili terkait dengan upaya penyelesaian sengketa Pemilu melalui Mediasi, Arbitrase, Konsiliasi, dan/atau dengan cara proses hukum*
- 3) Mengajukan upaya hukum Pra Peradilan, Judicial Review, Gugatan Perdata, Gugatan Tata Usaha Negara, dan atau upaya hukum lainnya terkait dengan hal-hal yang menjadi sengketa dalam pemilu di masyarakat melalui jalur pengadilan terkait dengan perkara-perkara dalam upaya khususnya dalam membela dan memperjuangkan warga negara untuk terpenuhinya hak memilih dan dipilih dalam Pemungutan suara dalam hal penegakan hukum dan hal lain terkait dengan hak-hak konsumen secara mandiri dalam kedudukannya sebagai Pihak Ketiga yang berkepentingan.*
- 4) Melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan khususnya dalam membela dan memperjuangkan warga negara untuk terpenuhinya hak memilih dan dipilih dalam pemungutan suara.*
- 5) Melakukan pengawasan bersama Pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan khususnya dalam membela dan memperjuangkan warga negara untuk terpenuhinya hak memilih dan dipilih dalam pemungutan suara.*

8. Bahwa persoalan yang menjadi objek pengujian yang diujikan oleh Pemohon merupakan persoalan setiap Warga Negara Indonesia, yang bukan hanya urusan Pemohon. Lebih jauh, pengajuan permohonan pengujian undang-undang a quo merupakan wujud kepedulian dan upaya Pemohon untuk mewujudkan Pemungutan suara Serentak Kepala Daerah yang berkeadilan, konstitusional, dan meneguhkan kedaulatan rakyat sebagaimana diatur di dalam UUD TAHUN 1945.

9. Bahwa pemberlakuan pasal a quo telah mengakibatkan kerugian secara langsung maupun tidak langsung, atau setidaknya-tidaknya potensial merugikan hak-hak

konstitusional Pemohon, akibat ketentuan pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda akan dilaksanakan pada bulan Desember 2020, maka tahapan-tahapan dalam pelaksanaan Pemungutan suara Serentak Kepala Daerah Tahun 2020 telah mulai dilaksanakan pada bulan Juni 2020, dimana Negara Republik Indonesia masih berada dalam masa tanggap darurat bencana nasional atas penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.

10. Bahwa akibat dari ketentuan a quo yang dipersalkan oleh Pemohon, akan berdampak pada tidak adanya jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, terutama bagi Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih. Tumpang tindih Peraturan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penanganan pandemi COVID-19,<sup>9)</sup> akan menyebabkan penurunan jumlah partisipasi masyarakat dalam pemungutan suara serentak sehingga dapat menimbulkan proses pemilihan kepala daerah yang tidak langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Oleh sebab itu, pemberlakuan ketentuan a quo telah membuat upaya yang dilakukan oleh Pemohon di dalam kegiatan organisasinya telah menjadi sia-sia.
  
11. Bahwa tujuan dari didirikannya organisasi Pemohon adalah untuk membela dan memperjuangkan hak sipil dan politik warga negara untuk terpenuhinya hak memilih dan dipilih dalam pemungutan suara. Dengan adanya ketentuan a quo, maka akan menimbulkan tumpang tindih pengaturan terkait kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang hingga kini masih diterapkan di beberapa daerah terdampak COVID-19, sehingga akan berdampak pada jumlah Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemungutan suara serentak kepala daerah tahun 2020. Hal ini telah merugikan Pemohon karena sudah tidak bersesuaian dengan tujuan pendirian dari organisasi Pemohon, serta membuat aktivitas-aktivitas yang sudah dilakukan oleh Pemohon untuk mencapai tujuan organisasi yakni memberikan layanan informasi dan pengetahuan hukum dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan



kewajiban dan memperjuangkan hak sipil dan politik warga negara untuk terpenuhinya hak memilih dan dipilih dalam Pemungutan suara menjadi sia-sia.

12. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (5) Anggaran Dasar Pemohon sebagaimana termuat dalam Akta nomor 15 tanggal 13 Desember 2019 yang dibuat dihadapan Eret Hartanto, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Surakarta disebutk<sup>an</sup>: *"Pengurus harian dalam hal ini Ketua, yang jika berhalangan atau tidak ada diwakili oleh Wakil Ketua, mewakili Badan Pengurus, dan karena itu mewakili lembaga baik didalam maupun diluar Pengadilan, tentang segala hal dan segala kejadian dengan hak untuk melakukan segala tindakan dan perbuatan dengan pengecualian untuk ..."*

Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Anggaran Dasar Pemohon sebagaimana termuat dalam Akta nomor 15 tanggal 13 Desember 2019 yang dibuat dihadapan Eret Hartanto, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Surakarta telah diangkat dan ditetapkan Sdr. **Johan Syafaat Mahanani** sebagai Ketua dan Sdr. **Almas Tsaqibbirru RE A** sebagai **Sekretaris**. Dengan demikian kedua orang tersebut berhak mewakili **Lembaga Kemasyarakatan Paguyuban Warga Solo Peduli Pemilu** sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian peraturan pemerintah pengganti undang-undang a quo.

13. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan Pemohon telah memenuhi syarat sebagai Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, sehingga dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian peraturan pemerintah pengganti undang-undang a quo.

### III. NORMA-NORMA YANG DIAJUKAN UNTUK DIUJI

#### 1. NORMA MATERIL

Berlakunya Pasal 201A ayat (1) dan ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor ... Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...), berbunyi:

- 1) *Pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (6) ditunda karena terjadi bencana nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1).*
- 2) *Pemungutan suara serentak yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan Desember 2020.*

## 2. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945 YANG MENJADI PENGUJI

a. Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berbunyi:

*"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang **melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia** dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial ..."*

Bahwa Pembukaan UUD Tahun 1945 memuat sifat-sifat fundamental dan asasi bagi negara yang pada hakekatnya mempunyai kedudukan tetap dan tidak dapat dirubah.

Bahwa sesuai dengan Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 yang menerima baik Memorandum DPR-GR tanggal 09 Juni 1966 (Jo. Tap MPR No. V/MPR/1973) yang menyatakan:

*Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pernyataan Kemerdekaan yang terinci yang mengandung cita-cita luhur dari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan yang memuat Pancasila sebagai Dasar Falsafah Negara, merupakan satu rangkaian dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan oleh karena itu tidak dapat diubah oleh siapapun juga termasuk MPR hasil pemilu yang berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 37 Undang-Undang 1945, karena mengubah isi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berarti sama halnya pembubaran negara.*



Bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terkandung pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia serta mewujudkan suatu cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar tertulis dikonkritisasikan dalam pasal-pasal UUD Tahun 1945. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum positif Indonesia.

Bahwa sebagai sumber hukum positif Indonesia nilai-nilai yang terkandung di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 kemudian dijabarkan dalam peraturan-peraturan hukum positif di bawahnya, yaitu Ketetapan MPR; Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; dan peraturan perundangan yang lain.

Bahwa dengan demikian seluruh peraturan perundangan di Indonesia harus bersumber pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terkandung asas kerohanian negara, atau dasar falsafah negara Republik Indonesia.

Bahwa begitupun dengan berlakunya Pasal 201A ayat (1) dan ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor ... Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 harus bersumber pada Alinea Ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai perwujudan dari tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

- b. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berbunyi:

*"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."*

Bahwa hukum memegang peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum berfungsi mengatur segala hal agar segala hal yang dilakukan dapat berjalan tertib, lancar, dan sesuai aturan. Pembangunan dan pengembangan budaya hukum ditujukan untuk terciptanya ketentraman serta

ketertiban dan tegaknya hukum yang berintikan kejujuran, kebenaran dan keadilan untuk mewujudkan kepastian hukum dalam rangka menumbuhkan disiplin nasional. Dengan demikian berlakunya Pasal 201A ayat (1) dan ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor ... Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tidak memberikan kepastian hukum bagi masyarakat karena bertentangan dengan kebijakan-kebijakan Pemerintah Republik Indonesia lainnya sebagai upaya dalam menangani pandemi COVID-19.

- c. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berbunyi:

*“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”*

Bahwa pasal ini merupakan bentuk tanggung jawab yang diemban oleh negara dan harus diberikan pemenuhannya secara prima bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.

Bahwa hak kesehatan tidaklah semata-mata dimaknai hak agar setiap orang untuk menjadi sehat atau pemerintah harus menyediakan sarana pelayanan kesehatan yang mahal. Namun lebih menuntut agar pemerintah dan pejabat publik dapat membuat berbagai kebijakan dan rencana kerja yang mengarah pada tersedia dan terjangkaunya sarana pelayanan kesehatan untuk semua dalam kemungkinan waktu yang secepatnya.

Bahwa perlindungan rakyat dari wabah pandemi covid-19 adalah wujud nyata dari pemenuhan hak atas kesehatan, sedangkan pengaturan Pasal 201A ayat (1) dan ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor ... Tahun 2020 tidak mencerminkan perlindungan hak atas kesehatan sebagai hak hidup yang fundamental, yang telah dijamin dalam konstitusi negara khususnya dalam Pasal 28H ayat (1) UUD TAHUN 1945.



- d. Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berbunyi:

*"Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah."*

Bahwa ketentuan mengenai Hak Asasi Manusia dalam UUD Tahun 1945 yang menjadi *basic law* merupakan norma tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara. Karena letaknya dalam konstitusi, maka ketentuan-ketentuan mengenai Hak Asasi Manusia harus dihormati dan dijamin pelaksanaannya oleh negara.

Bahwa dalam konteks hak atas kesehatan dari penularan COVID-19, negara dibebani kewajiban untuk memenuhinya sebagaimana hak asasi manusia lainnya. Oleh karena itu, pengabaian terhadap kesehatan masyarakat dengan sendirinya dapat dianggap sebagai pelanggaran hak-hak asasi manusia oleh negara. Bahkan, apabila hak atas kesehatan diabaikan secara terus menerus, maka pelanggaran tersebut dapat disamakan dengan pemusnahan generasi secara laten (*silent genocide*).

#### **IV. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN**

##### **Pasal 201A ayat (1) dan ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor ... Tahun 2020 bertentangan dengan Alinea ke-4 Pembukaan UUD Tahun 1945**

1. Bahwa alinea ke-4 dari Pembukaan UUD Tahun 1945 merupakan inti dari Pembukaan UUD Tahun 1945 karena memuat segala aspek penyelenggaraan negara yang berdasarkan Pancasila.
2. Bahwa "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia" merupakan tujuan dari didirikannya Pemerintah Republik Indonesia.
3. Bahwa negara bertanggung jawab untuk melindungi warga negaranya baik yang tinggal dalam yurisdiksi wilayahnya maupun yang tinggal di luar wilayah yurisdiksi negara.
4. Bahwa ukuran subyek hukum warga negara telah terlindungi adalah jika hak-haknya telah terpenuhi berdasarkan hukum negara. Hak Warga Negara Indonesia

sendiri telah tercantum dalam UUD Tahun 1945. Hak-hak tersebut antara lain hak asasi manusia, hak mendapatkan pekerjaan, hak memperoleh pendidikan, dan lain sebagainya.

5. Bahwa serangan COVID-19 di awal tahun 2020 telah berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Pemerintah sebagai penyelenggara negara wajib mengutamakan amanat Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan fokus untuk menyelamatkan hidup setiap warganya dari serangan COVID-19.
6. Bahwa dalam menghadapi wabah COVID-19 saat ini, negara seharusnya hadir untuk menjamin dan melindungi agar warga negaranya tetap aman dan terlindungi bukannya membuat kebijakan yang kontradiktif dengan upaya pencegahan penyebaran COVID-19 dengan tetap melaksanakan pemungutan suara serentak di tengah mewabahnya COVID-19. Seharusnya setiap kebijakan yang menjadi keputusan pemerintah harus efektif dan tetap menjamin keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia.
7. Bahwa bentuk jaminan yang diberikan oleh negara adalah memberikan jaminan untuk hidup dalam keadaan aman dari segala bentuk ancaman, termasuk ancaman dari penyebaran virus covid-19.
8. Bahwa pemungutan suara serentak akan mengundang banyak orang sehingga sangat rentan tertular COVID-19. Virus corona dapat menyebar melalui tetesan kecil (droplet) dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin. Droplet tersebut kemudian jatuh pada benda di sekitarnya. Kemudian jika ada orang lain menyentuh benda yang sudah terkontaminasi dengan droplet tersebut, lalu orang itu menyentuh mata, hidung atau mulut (segitiga wajah), maka orang itu dapat terinfeksi COVID-19. Bisa juga seseorang terinfeksi COVID-19 ketika tanpa sengaja menghirup droplet dari penderita.
9. Bahwa yang membuat virus ini lebih berbahaya adalah karena tidak semua orang yang terinfeksi dapat menunjukkan gejala yang serius. Bahkan ada yang hanya mengalami gejala ringan, bahkan tanpa gejala atau *silent carrier*. *Silent carrier* ini yang sulit dideteksi karena hanya bisa diketahui melalui pemeriksaan. Bagi mereka



yang tidak menunjukkan gejala, dapat saja berpikir bahwa dirinya sehat dan dapat beraktivitas seperti biasa. Padahal dia dapat menularkan virus corona ini pada orang lain, baik di rumahnya maupun masyarakat umum lainnya, sehingga penyebaran makin meluas.

10. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas jelas pelaksanaan pemungutan suara serentak di tengah pandemi COVID-19 merupakan bentuk ancaman bagi kelangsungan hidup masyarakat Indonesia ditambah belum adanya jaminan dari pemerintah bagi masyarakat Indonesia yang berpartisipasi dalam pemungutan suara serentak akan bebas dari penularan COVID-19.

**Pasal 201A ayat (1) dan ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor ... Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945**

11. Bahwa UUD TAHUN 1945 secara tegas menyatakan Negara Indonesia adalah '*Negara Hukum*', karena itu pengakuan hukum dan keadilan merupakan syarat mutlak dalam mencapai tegaknya negara hukum yang dijamin oleh konstitusi.
12. Bahwa apa yang tertuang dalam Pasal 28D ayat (1) UUD TAHUN 1945 mengamanatkan dengan jelas dan tegas bahwa semua orang harus diperlakukan sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Sedangkan kepastian hukum mengamanatkan bahwa pelaksanaan hukum harus sesuai dengan bunyi pasal-pasal nya dan dilaksanakan secara konsisten dan profesional.
13. Bahwa hukum harus memiliki suatu kredibilitas. Kredibilitas itu hanya dapat dimiliki bila penyelenggara hukum mampu memperlihatkan suatu alur kinerja yang konsisten. Penyelenggara hukum yang tidak konsisten tidak akan membuat masyarakat mau mengandalkan hukum sebagai perangkat norma yang mengatur kehidupan bersama. Oleh karenanya konsistensi dalam penyelenggaraan hukum menjadi sangat potensial untuk menghasilkan kepastian hukum.

14. Bahwa apabila pemungutan suara serentak tetap dilaksanakan pada masa pandemi COVID-19 yang belum berakhir, maka akan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan berikut ini:

- a) **Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Covid- 19**, yang menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan**, bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau Faktor Resiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat melalui penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan;
- c) **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Covid-19**, bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar merupakan pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang salah satunya meliputi pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
- d) **Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Mak/ 2 /III/2020 Tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19)**, bahwa untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan mengacu pada asas keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi, maka Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan maklumat untuk tidak mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak, baik di tempat umum maupun di lingkungan sendiri.



15. Bahwa ketentuan-ketentuan tersebut di atas merupakan bagian perangkat hukum yang mengatur mengenai kedaruratan kesehatan masyarakat dalam rangka penanggulangan COVID-19.
16. Bahwa berlakunya ketentuan Pasal 201A ayat (1) dan ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor ... Tahun 2020 akan menimbulkan persoalan baru yakni adanya ketidakpastian hukum bagi masyarakat pemilih karena keikutsertaan masyarakat pemilih dalam pemungutan suara serentak tersebut dibayang-bayangi akan adanya pelanggaran terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka penanganan COVID-19.

**Pasal 201A ayat (1) dan ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor ... Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD Tahun 1945**

17. Bahwa kesehatan merupakan dasar dari diakuinya derajat kemanusiaan. Tanpa kesehatan, seseorang tidak akan mampu memperoleh hak-haknya yang lain. Seseorang yang tidak sehat dengan sendirinya akan berkurang haknya atas hidup, tidak dapat memperoleh dan menjalani pekerjaan yang layak, tidak dapat menikmati haknya untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat, dan tidak dapat memperoleh pendidikan. Singkatnya, seseorang tidak dapat menikmati sepenuhnya kehidupan sebagai manusia.
18. Bahwa pemerintah diberi amanah kekuasaan untuk melindungi hak-hak warga negara. Kekuasaan ini semata-mata adalah untuk memajukan dan mencapai pemenuhan hak asasi manusia. Pemerintah tidak lagi hanya menjaga agar seseorang tidak melanggar atau dilanggar haknya, namun harus mengupayakan pemenuhan hak-hak tersebut. Demikian pula dengan hak atas kesehatan, merupakan kewajiban pemerintah untuk memenuhinya.
19. Bahwa kewajiban Pemerintah untuk memenuhi hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia memiliki landasan yuridis internasional dalam Pasal 2 ayat (1) Konvensi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Dibidang kesehatan, Pasal 7 UU Kesehatan menyatakan bahwa Pemerintah bertugas menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Pasal 9 UU Kesehatan

menyatakan Pemerintah bertanggungjawab untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

20. Bahwa upaya pemenuhan hak atas kesehatan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara yang meliputi pencegahan dan penyembuhan. Upaya pencegahan meliputi penciptaan kondisi yang layak bagi kesehatan baik menjamin ketersediaan pangan dan pekerjaan, perumahan yang baik, dan lingkungan yang sehat. Sedangkan upaya penyembuhan dapat dilakukan dengan penyediaan pelayanan kesehatan yang optimal. Pelayanan kesehatan meliputi aspek jaminan sosial atas kesehatan, sarana kesehatan yang memadai, tenaga medis yang berkualitas, dan pembiayaan pelayanan yang terjangkau oleh masyarakat.
21. Bahwa di tengah situasi pandemi COVID-19, pengambilan kebijakan terkait pemungutan suara serentak harus meletakkan kesehatan sebagai landasan utama pencapaian harkat kemanusiaan dan kelestarian generasi, oleh karenanya harus diikuti dengan kebijakan dan langkah nyata untuk memenuhi hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia.
22. Bahwa menyelenggarakan pemungutan suara serentak dimasa pandemi bukanlah hal yang mudah agar sejalan dengan standar demokrasi. Proses-proses dalam pemilu dengan mengumpulkan banyak orang membuka peluang penyebaran virus korona. Efek lain yang dapat muncul adalah potensi berkurangnya partisipasi karena tingkat kekhawatiran yang tinggi terhadap penyebaran virus tersebut.
23. Bawah pemungutan suara serentak merupakan kegiatan yang melibatkan banyak orang tidak hanya pada hari pemungutan suara, tapi juga pendataan pemilih, serta selama masa kampanye dan penetapan hasil. Masing-masing tahapan tersebut bila tetap dilaksanakan pada masa pandemi COVID-19 justru akan membuka ruang untuk penyebaran COVID-19 yang semakin meluas, sehingga pilkada ini akan mempengaruhi terjadinya pandemi COVID-19 kluster baru di berbagai daerah di Indonesia.
24. Bahwa pada tahapan pemutakhiran data pemilih, petugas pemutakhiran harus melakukan kegiatan coklit (pencocokan dan penelitian) diwajibkan terjun langsung



ke lapangan untuk bertemu dan bertatap muka dengan pemilih yang terdaftar. Pada tahapan ini baik petugas maupun pemilih yang terdaftar sangat rentan tertular COVID-19.

25. Bahwa pada tahapan kampanye dan pemungutan suara akan menjadi titik krusial yang rawan risiko penyebaran virus korona. Proses pilkada pada tahapan ini akan mengumpulkan banyak orang sehingga akan mengabaikan kebijakan *physical distancing* atau *social distancing* sebagai upaya pemerintah untuk menekan laju penyebaran virus dan bukan tidak mungkin justru menghasilkan klaster baru penyebaran COVID-19. Mengingat daya tular virus ini tergolong sangat cepat dan hingga saat ini, pandemi COVID-19 ini belum dinyatakan selesai.

**Pasal 201A ayat (1) dan ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor ... Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 28I ayat (4) UUD Tahun 1945**

26. Bahwa Pasal 28I ayat (4) UUD Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Demikian pula dijelaskan dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan: "*Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia.*"

27. Bahwa secara universal negara memikul tanggung jawab utama dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Tanggung jawab yang demikian tidak dapat dikurangi dengan alasan-alasan politik, ekonomi, maupun budaya.

28. Bahwa kewajiban melindungi berarti negara harus mengeluarkan peraturan-peraturan atau instrument-instrumen hukum yang berkaitan dengan pemenuhan hak asasi manusia yang berwawasan pada kepentingan masyarakat secara umum, bukan hanya menguntungkan individu atau kelompok tertentu, serta melaksanakannya dengan konsisten.

29. Bahwa kewajiban untuk memenuhi berarti negara harus berperan aktif membantu warganya dalam upaya memenuhi hak asasinya, dengan tidak mengurangi hak asasi warganya yang lain. Negara harus memastikan setiap individu dalam wilayah hukumnya mendapatkan kesempatan yang sama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, apabila hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh warganya sendiri.
30. Bahwa ada empat tahapan pilkada yang sempat ditunda dengan berlakunya undang-undang ini antara lain pelantikan petugas pemungutan suara (PPS), verifikasi faktual syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP), dan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih yang harus segera dilanjutkan kembali. Sementara itu, hingga saat ini kasus COVID-19 di Indonesia terus mengalami peningkatan signifikan dan belum ada tanda-tanda penurunan.
31. Bahwa hal ini berarti resiko bagi para penyelenggara akan tertular semakin tinggi. Bukannya memutuskan mata rantai penularan virus, yang terjadi justru turut berkontribusi menularkan virus mematikan ini lebih luas. Ditambah lagi kebijakan *social distancing* atau *physical distancing* juga masih diabaikan oleh masyarakat Indonesia.
32. Bahwa melanjutkan pemungutan suara serentak pada bulan Desember 2020 memiliki resiko baik bagi pemerintah, penyelenggara pemilu, maupun otoritas kesehatan. Pihak-pihak terkait harus sudah menyiapkan beberapa skenario dengan berbagai opsi yang mengutamakan keselamatan jiwa penyelenggara, pemilih, dan para kandidat.
33. Bahwa pemerintah terkesan memaksakan pemungutan suara serentak harus digelar pada bulan Desember 2020. Jika alasan utamanya adalah karena faktor hak politik warga negara, bukankah hak kesehatan dan hak hidup masyarakat jauh lebih utama dan di atas segala-galanya?
34. Bahwa pemungutan suara serentak dapat dilakukan kapan saja sepanjang proses pemulihan pasca wabah telah usai dan harus dipahami nyawa manusia tidak dapat kembali lagi.



35. Bahwa undang-undang tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ditujukan untuk dilakukan penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak Tahun 2020. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat sebagai landasan bagi pemerintah untuk melakukan tindakan-tindakan dalam pelaksanaan pemungutan suara serentak di masa kedaruratan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan tindakan yang dilaksanakan oleh penyelenggara negara berdasarkan perpu ini selama masa darurat akan memberikan implikasi hukum dan berpotensi untuk melanggar hak-hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam UUD Tahun 1945.
36. Bahwa sebagai bentuk *special measures of judicial oversight* di tengah kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat, penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk mempercepat proses persidangan dan pemberian putusan untuk mencegah penambahan jumlah kasus positif maupun kasus meninggal dunia karena COVID-19 sebagai dampak dari pelaksanaan pemungutan suara serentak di tengah pandemi COVID-19.
37. Bahwa Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mempercepat penanganan perkara untuk menjamin agar norma dan pelaksanaan UU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 sebagai landasan hukum penundaan pemungutan suara serentak Tahun 2020 sejalan dengan UUD Tahun 1945.

Berdasarkan uraian-uraian Pemohon di atas, kiranya Yang Mulia Ketua/Wakil Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan untuk menetapkan dan memutuskan:

## V. PETITUM

1. Menerima Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 201A ayat (1) dan ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor ... Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai **“tidak terdapat Peraturan atāu Keputusan Presiden yang berisi Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.”**

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**ATAU:**


Jika Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,  
Kuasa Hukum Pemohon,



(H. ARIF SAHUDI, S.H., M.H.)

(DWI NURDIANSYAH SANTOSO, S.H.)



(UTOMO KURNIAWAN, S.H.)



(GEORGIUS LIMART SIAHAAN, S.H.)